



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 1392/Pdt.G/2010/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak, antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Advokat pada Law Firm Afdal & Parners, beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2010, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Nopember 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2010/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 September 1998 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1419 H sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No: xxx/xx/ IX/ 1998 tertanggal 26 September 1998 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamadya Grobogan Jawa Tengah;

Bahwa, Pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan- Nya dalam kitab suci al- Qur'an surat Ar-Rum: 21;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; ANAK I, Laki- laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2001;

Bahwa, sejak Akhir September 2010, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Termohon sudah tidak memberikan perhatian yang sepantasnya kepada keluarga baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan sampai hari ini Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan anak;

Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keselarasan dalam menjalankan kehidupan umah tangga ;

Termohon kerap mengabaikan nasehat dan masukan yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dianggap serta tidak dihargai sebagai suami sekaligus imam dalam rumah tangga ;

Di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perbedaan pendapat terus menerus (syiqaq) ;

Bahwa, akibat nya seringkali menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dimana puncaknya pada akhir bulan September 2010, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri serta tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya suami istri ;

Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut, di samping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;

Bahwa, pihak kerabat Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Pemohon merasa hubungan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Pemohon pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Termohon adalah jalan yang terbaik;

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 14 Desember 2010 Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1392/Pdt.G/2010/PA.Cbn tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 7 Januari 2011;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 14 Desember 2010 Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator Dra. N. Nina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raymala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 21 Desember 2010, 4 Januari 2011 dan 18 Januari 2011 Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 7 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/1998 tanggal 26 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi- saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, menerangkan :

Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;

bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Akhir bulan September tahun 2010;

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan berbeda pendapat;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

SAKSI II, menerangkan :

Bahwa saksi sebagai teman;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Akhir bulan September tahun 2010 mereka sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena salah faham dan berbeda pendapat;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon setelah sidang pertama (mediasi) tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat Termohon tidak ingin menggunakan haknya untuk memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon Nomor: 1392/Pdt.G/2010/PA.Cbn oleh karena itu Termohon harus dianggap mengakui dalam daili- dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat- alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi- saksi yaitu Sutopo bin Pardjo , dan Suwardi bin Daman ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir September 2010, sudah tidak ada kecocokan lagi dan berbeda pendapat, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Akhir bulan September tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar Muharram 1432 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abd Latif. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H.Jarkasih. MH serta Drs. Subarkah, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Abd Latif. MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Drs. H.Jarkasih. MH  
SH.MH

Drs. Subarkah,

PANITERA PENGANTI,

Nuryani, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	Rp.	30.000,-	
Panggilan	Rp.	240.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	386.000,-	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)